



PUTUSAN
Nomor 1359/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6011/PJ/2021, tanggal 8 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PBM OLAH JASA ANDAL, beralamat di Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010164.13/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Membatalkan koreksi Terbanding pada Surat Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00141/KEB/WPJ.21/2019, tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010164.13/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00141/KEB/WPJ.21/2019, tanggal 19 Juni 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/16/046/18, tanggal 26 April 2018, Masa Pajak November 2016, atas nama PT PBM Olah Jasa Andal, NPWP 01.396.738.5-046.000, beralamat di Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.985.671.356,00
PPH Pasal 26 terutang	Rp 198.567.135,00
Kredit Pajak: Setoran Masa	Rp 195.602.873,00
PPH Pajak yang kurang bayar	Rp 2.964.262,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 1.007.849,00</u>
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	Rp 3.972.111,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010164.13/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010164.13/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021, terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00141/KEB/WPJ.21/2019, tanggal 19 Juni 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/16/046/18, tanggal 26 April 2018, Masa Pajak November 2016, atas nama PT PBM Olah Jasa Andal, NPWP 01.396.738.5-046.000, beralamat di Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1359/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/16/046/18, tanggal 26 April 2018, Masa Pajak November 2016, atas nama PT PBM Olah Jasa Andal, NPWP 01.396.738.5-046.000, beralamat di Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah mengenai koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memenuhi syarat administratif penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD) tepat waktu untuk menggunakan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebesar 10%;
- Bahwa secara substantif, Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan pembayaran bunga kepada ICTSI Capital BV yang merupakan penduduk pajak (*tax resident*) Belanda, sehingga hak pemajakan harus merujuk pada ketentuan P3B Indonesia-Belanda yang membatasi tarif maksimal 10%;
- Bahwa ketentuan P3B adalah perangkat hukum yang bersifat *lex specialis* sehingga kendala administratif prosedur pelaporan tidak dapat



membatalkan hak Termohon Peninjauan Kembali yang telah diatur dalam perjanjian internasional tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali adalah tidak beralasan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1359/B/PK/Pjk/2026